



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. Suriana alias Hj. Suri alias Hj. Liana binti P. Badu;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 6 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ketilang, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Makmur M Raona, SH. M.H, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Makmur M Raona & Rekan beralamat di Jalan H. Andi Abubakar No.1, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor 82/S.K/II/2023/ PN Sdr tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. SURIANA alias Hj. SURI alias Hj. LIANA Binti P.BADU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan dengan perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. SURIANA alias Hj. SURI alias Hj. LIANA Binti P. BADU** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) lembar kwitansi atau bukti penjualan;

Dikembalikan kepada pemilik yakni saksi Hj. HALIJA.

- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT. Pegadai UPC Parepare Utara No. 11470-22-01-0070990-9 atas nama SURIANA;
- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT Pegadai UPC Parepare Utara No. 11470-22-01-002479-8 atas nama SURIANA.
- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT Pegadai UPC Parepare Kota No. 11470-22-01-002967-1 atas nama MANTONG.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HJ. SURIANA ALIAS HJ. SURI ALIAS HJ. LIANA BINTI P. BADU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan pasal 378 JO PASAL 64 Ayat (1) KUHPidana tersebut (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa HJ. SURIANA ALIAS HJ. SURI ALIAS HJ. LIANA BINTI P. BADU adalah perbuatan hukum perjanjian perdata (Wan prestasi/Ingkar janji)
5. Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
7. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil **terdakwa Hj. SURIANA alias Hj. SURI alias Hj. LIANA Binti P. BADU** sebagaimana dalam Nota Pembelaannya (*Pledoi*) tertanggal 06 April 2023;
2. Menjatuhkan putusan terhadap **terdakwa Hj. SURIANA alias Hj. SURI alias Hj. LIANA Binti P. BADU** sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 03 April 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Hj. SURIANA alias Hj. SURI alias Hj. LIANA Binti P. BADU** pada hari senin tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul yang sudah tidak diingat kembali sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 atau setidaknya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Jl. Andi Mangkau Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terdakwa ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa datang kerumah saksi Hj. HALIJA yang beralamat di Jl. Andi Mangkau Kec. Maritengange Kab. Sidrap bersama dengan LINA (yang pada saat ini tidak ketahui keberadaannya) yang pada saat itu saksi Hj. HALIJA tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa mempunyai maksud untuk membeli 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap seberat 8 (delapan) gram dan jumlah berlian yakni 15 (lima belas) biji dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model Apollo seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram dan jumlah berlian yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. HALIJA dan mengatakan akan membayar pada tanggal 26 Agustus 2021 yang mana hal tersebut membuat Hj. Halija tergerak hatinya dan merasa yakin dengan terdakwa maka saksi Hj. HALIJA memberikan emas berlian tersebut. Kemudian terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA dan mengambil barang berupa emas berlian berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian model segitiga seberat 6,8 (enam koma delapan) gram dan jumlah berlian sebanyak 14 (empat belas) biji dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah setelan emas berlian yang terdiri dari giwang, cincin, dan induk kalung dengan total berat 5 (lima koma tujuh) gram dan jumlah berlian yakni 4 (empat) biji dan total harga yakni Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saat itu terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mebayarnya pada seminggu kemudian dan hal tersebut yang membuat saksi Hj. HALIJA yakin karena ia memberikan uang muka atau panjar sedangkan untuk barang emas berlian berupa setelan tersebut akan dibayar pada tanggal 13-09-202.

Selanjutnya terdakwa beberapa kali datang kerumah terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 20-08-2021 terdakwa kembali mengambil barang berupa emas berlian berupa 1 (satu) buah gelang emas berlian model gelang patah-patah seberat 28,8 (dua puluh delapan koma delapan) gram dengan harga Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang nantinya terdakwa akan bayar dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 05-09-2021 akan dibayar sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 20-09-2021 akan dibayar sebanyak Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah). Pada saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa barang tersebut akan diberikan kepada anaknya yang berada di Kota Samarinda dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. HALIJA bahwa pembayarannya melalui transfer, namun ketika waktu pembayarannya tiba terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. HALIJA bahwa anaknya tersebut sedang sakit namun sampai saat ini barang tersebut belum ia bayar sedikitpun;
- Pada tanggal 26-08-2021 terdakwa datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA dan membayar pengambilannya yang pertama berupa emas berlian model Apollo seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram dan jumlah berlian yakni 25 (dua puluh lima) biji dengan harga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu ia menyampaikan bahwa barang yang lainnya yang diambil pada tanggal yang sama belum ia bayarkan dulu karena uangnya masih ada sama orang lain dan karena hal tersebut saksi merasa tambah yakin kepada terdakwa karena ia menepati janjinya.
- Pada tanggal 04-09-2021 terdakwa datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas berlian model arkan dengan total berat 24 (dua puluh empat) gram dan jumlah berlian yakni 63 (enam puluh tiga) biji dan dengan total harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan akan terdakwa bayar pada tanggal 28-10-2021 dan pada saat itu saksi Hj. HALIJA berani memberikan barang milik saksi Hj. HALIJA tersebut karena saksi sudah terlanjur yakin dengan terdakwa karena yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah terdakwa bayarkan dan selain itu terdakwa selalu menyampaikan bahwa arisannya akan cair pada tanggal yang dijanjikannya tersebut.

- Pada tanggal 13-09-2021 terdakwa datang mencari saksi Hj. HALIJA dirumah saksi Hj Halija namun saat itu saksi Hj Halija sedang tidak berada dirumah dan sedang berada di Amparita Kab. Sidrap akan tetapi terdakwa tetap mendatangi saksi Hj. HALIJA datang ke amparita untuk menemui saksi Hj Halija dan setelah bertemu terdakwa membayar barang berupa 1 (satu) buah setelah emas berlian yang terdiri dari giwang, cincin, induk kalung dengan total berat 5 (lima koma tujuh) gram dan jumlah berlian yakni 4 (empat) biji dan total harga yakni Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan karena hal tersebut saksi Hj. HALIJA semakin yakin dengan terdakwa.

- Pada tanggal 28-10-2021 terdakwa datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA dan saat itu saksi Hj. HALIJA menagih barang yang pernah diambil sebelumnya yakni pada tanggal 04-09-2021 karena pada saat itu barang tersebut sudah waktunya untuk dibayar namun saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa arisan miliknya yang disampaikan kepada saksi Hj. HALIJA sebelumnya sedang bermasalah dan saat itu saksi Hj. HALIJA kembali percaya kepadanya dan saat itu terdakwa kembali menyampaikan niatnya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian model perahu Panjang dengan berat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram dan jumlah berlian yakni 65 (enam puluh lima) biji dengan harga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram dan jumlah berlian yakni 35 (tiga puluh lima) biji dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan terdakwa bayarkan pada tanggal 03-12-2021 dan saksi Hj. HALIJA pun kembali menyerahkan barang berupa emas berlian tersebut kepada terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 12-11-2021 terdakwa datang kembali kerumah saksi dan saat itu ia kembali mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas berlian model perahu Panjang dengan berat 13,8 (tiga belas koma delapan) dan jumlah berlian yakni 64 (enam puluh empat) biji dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan berat 11,8 (tiga belas koma delapan) gram dan jumlah berlian yakni 37 (tiga puluh tujuh) biji dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas berlian model mahkota dengan berat 10 (sepuluh) gram dan jumlah berlian yakni 21 (dua puluh satu) biji dengan harga Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas berlian model patah-patah dengan berat 11 (sebelas) gram dan jumlah berlian yakni 22 (dua puluh dua) biji dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada saat itu terdakwa kembali menyampaikan jika akan membayarnya setelah pembagian warisannya dikota palu terbagi dan saat itu saksi Hj. HALIJA kembali percaya. Selanjutnya pada tanggal 03-01-2022 terdakwa datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA dan hendak kembali mengambil barang berupa emas berlian berupa 1 (satu) buah gelang emas berlian model keras dengan berat 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram dan jumlah berlian yakni 19 (Sembilan belas) biji dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyampaikan akan membayarnya pada tanggal 17-01-2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada akhir bulan januari dan pada tanggal 17-01-2022 terdakwa benar datang kerumah saksi Hj. HALIJA dan membayar barang tersebut namun yang terdakwa bayarkan hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak sesuai yang terdakwa janjikan. Pada tanggal 09-03-2022 suami dari terdakwa yakni saksi MANTONG Bin BABA datang kerumah dan hendak mengambil barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian model cantik manis dengan berat 6 (enam) gram dan jumlah berlian yakni 19 (Sembilan belas) biji dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu saksi Hj. HALIJA menyerahkannya karena sebelumnya saksi Hj. HALIJA sudah berkomunikasi dengan terdakwa melalui handphone.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Hj. HALIJA sering menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran terhadap emas berlian yang sebelumnya diambil oleh terdakwa tetapi terdakwa hanya menyampaikan akan membayarkan dan menyampaikan jika warisannya laku baru akan terdakwa bayarkan. Kemudian saksi Hj. HALIJA terakhir berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp.150.000.000 pada bulan oktober 2022 dan ternyata tidak ada terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. HALIJA bahwa tanah warisan yang berada di kota palu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah laku, tinggal uangnya diambil di kota palu dan terdakwa memperlihatkan cek untuk pencairan uang hasil penjualan tanah yang berada di kota palu dengan mengatakan kalau harga tanahnya sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kemudian saksi Hj. HALIJA selang beberapa hari, saksi Hj. HALIJA dikirimkan foto uang yang berada dalam koper melalui aplikasi Chat WhatsApp. Tetapi sampai saat ini sisa pembayaran beberapa emas,berlian tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual dan menggadaikan emas berlian tersebut yang uangnya digunakan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. HALIJA mengalami kerugian kurang lebih Rp.285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Hj. SURIANA alias Hj. SURI alias Hj. LIANA Binti P. BADU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Hj. SURIANA alias Hj. SURI alias Hj. LIANA Binti P. BADU** pada hari senin tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul yang sudah tidak diingat kembali sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Jl. Andi Mangkau Kec. Maritengngae Kab. Sidrap atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terdakwa ***"dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2021 terdakwa datang kerumah saksi Hj. HALIJA yang beralamat di Jl. Andi Mangkau Kec. Maritengange Kab. Sidrap bersama dengan LINA (yang pada saat ini tidak ketahui keberadaannya) yang pada saat itu saksi Hj. HALIJA tidak kenal dengan terdakwa dan terdakwa mempunyai maksud untuk membeli 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin emas berlian model atap seberat 8 (delapan) gram dan jumlah berlian yakni 15 (lima belas) biji dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model Apollo seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram dan jumlah berlian yakni sebanayak 25 (dua puluh lima) buah dengan harga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hj. HALIJA dan mengatakan akan membayar pada tanggal 26 Agustus 2021 yang mana hal tersebut membuat Hj. Halija tergerak hatinya dan merasa yakin dengan terdakwa maka saksi Hj. HALIJA memberikan emas berlian tersebut. Kemudian terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA dan mengambil barang berupa emas berlian berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian model segitiga seberat 6,8 (enam koma delapan) gram dan jumlah berlian sebanyak 14 (empat belas) biji dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah setelan emas berlian yang terdiri dari giwang, cincin, dan induk kalung dengan total berat 5 (lima koma tujuh) gram dan jumlah berlian yakni 4 (empat) biji dan total harga yakni Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saat itu terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa berjanji akan mebayarnya pada seminggu kemudian dan hal tersebut yang membuat saksi Hj. HALIJA yakin karena ia memberikan uang muka atau panjar sedangkan untuk barang emas berlian berupa setelan tersebut akan dibayar pada tanggal 13-09-202.

Selanjutnya terdakwa beberapa kali datang kerumah terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 20-08-2021 terdakwa kembali mengambil barang berupa emas berlian berupa 1 (satu) buah gelang emas berlian model gelang patah-patah seberat 28,8 (dua puluh delapan koma delapan) gram dengan harga Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang nantinya terdakwa akan bayar dengan cara diangsur sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 05-09-2021 akan dibayar sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 20-09-2021 akan dibayar sebanyak Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah). Pada saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa barang tersebut akan diberikan kepada anaknya yang berada di Kota Samarinda dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Hj. HALIJA bahwa pembayarannya melalui transfer, namun ketika waktu pembayarannya tiba terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Hj. HALIJA bahwa anaknya tersebut sedang sakit namun sampai saat ini barang tersebut belum ia bayar sedikitpun;

- Pada tanggal 26-08-2021 terdakwa datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA dan membayar pengambilannya yang pertama berupa emas berlian model Apollo seberat 11,4 (sebelas koma empat) gram dan jumlah berlian yakni 25 (dua puluh lima) biji dengan harga Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu ia menyampaikan bahwa barang yang lainnya yang diambil pada tanggal yang sama belum ia bayarkan dulu karena uangnya masih ada sama orang lain dan karena hal tersebut saksi merasa tambah yakin kepada terdakwa karena ia menepati janjinya.

- Pada tanggal 04-09-2021 terdakwa datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas berlian model arkan dengan total berat 24 (dua puluh empat) gram dan jumlah berlian yakni 63 (enam puluh tiga) biji dan dengan total harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan terdakwa mengatakan akan terdakwa bayar pada tanggal 28-10-2021 dan pada saat itu saksi Hj. HALIJA berani memberikan barang milik saksi Hj. HALIJA tersebut karena saksi sudah terlanjur yakin dengan terdakwa karena yang sebelumnya sudah terdakwa bayarkan dan selain itu terdakwa selalu menyampaikan bahwa arisannya akan cair pada tanggal yang dijanjikannya tersebut.

- Pada tanggal 13-09-2021 terdakwa datang mencari saksi Hj. HALIJA dirumah saksi Hj. Halija namun saat itu saksi Hj. Halija sedang tidak berada dirumah dan sedang berada di Amparita Kab. Sidrap akan tetapi terdakwa tetap mendatangi saksi Hj. HALIJA datang ke amparita untuk menemui saksi Hj. Halija dan setelah bertemu terdakwa membayar barang berupa 1 (satu) buah setelah emas berlian yang terdiri dari giwang, cincin, induk kalung dengan total berat 5 (lima koma tujuh) gram dan jumlah berlian yakni 4 (empat) biji dan total harga yakni Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan karena hal tersebut saksi Hj. HALIJA semakin yakin dengan terdakwa.

- Pada tanggal 28-10-2021 terdakwa datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA dan saat itu saksi Hj. HALIJA menagih barang yang pernah diambil sebelumnya yakni pada tanggal 04-09-2021 karena pada saat itu barang tersebut sudah waktunya untuk dibayar namun saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa arisan miliknya yang disampaikan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Hj. HALIJA sebelumnya sedang bermasalah dan saat itu saksi Hj. HALIJA kembali percaya kepadanya dan saat itu terdakwa kembali menyampaikan niatnya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian model perahu Panjang dengan berat 18,8 (delapan belas koma delapan) gram dan jumlah berlian yakni 65 (enam puluh lima) biji dengan harga Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan berat 12,5 (dua belas koma lima) gram dan jumlah berlian yakni 35 (tiga puluh lima) biji dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan terdakwa bayarkan pada tanggal 03-12-2021 dan saksi Hj. HALIJA pun kembali menyerahkan barang berupa emas berlian tersebut kepada terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 12-11-2021 terdakwa datang kembali kerumah saksi dan saat itu ia kembali mengambil barang berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas berlian model perahu Panjang dengan berat 13,8 (tiga belas koma delapan) dan jumlah berlian yakni 64 (enam puluh empat) biji dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan berat 11,8 (tiga belas koma delapan) gram dan jumlah berlian yakni 37 (tiga puluh tujuh) biji dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin emas berlian model mahkota dengan berat 10 (sepuluh) gram dan jumlah berlian yakni 21 (dua puluh satu) biji dengan harga Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas berlian model patah-patah dengan berat 11 (sebelas) gram dan jumlah berlian yakni 22 (dua puluh dua) biji dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada saat itu terdakwa kembali menyampaikan jika akan membayarnya setelah pembagian warisannya dikota palu terbagi dan saat itu saksi Hj. HALIJA kembali percaya. Selanjutnya pada tanggal 03-01-2022 terdakwa datang kembali kerumah saksi Hj. HALIJA dan hendak kembali mengambil barang berupa emas berlian berupa 1 (satu) buah gelang emas berlian model keras dengan berat 19,6 (Sembilan belas koma enam) gram dan jumlah berlian yakni 19 (Sembilan belas) biji dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyampaikan akan membayarnya pada tanggal 17-01-2022 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada akhir bulan januari dan pada tanggal 17-01-2022 terdakwa benar datang kerumah saksi Hj. HALIJA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar barang tersebut namun yang terdakwa bayarkan hanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak sesuai yang terdakwa janjikan. Pada tanggal 09-03-2022 suami dari terdakwa yakni saksi MANTONG Bin BABA datang kerumah dan hendak mengambil barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian model cantik manis dengan berat 6 (enam) gram dan jumlah berlian yakni 19 (Sembilan belas) biji dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu saksi Hj. HALIJA menyerahkannya karena sebelumnya saksi Hj. HALIJA sudah berkomunikasi dengan terdakwa melalui handphone.

Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Hj. HALIJA sering menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran terhadap emas berlian yang sebelumnya diambil oleh terdakwa tetapi terdakwa hanya menyampaikan akan membayarkan dan menyampaikan jika warisannya laku baru akan terdakwa bayarkan. Kemudian saksi Hj. HALIJA terakhir berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp.150.000.000 pada bulan oktober 2022 dan ternyata tidak ada terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. HALIJA bahwa tanah warisan yang berada di kota palu sudah laku, tinggal uangnya diambil di kota palu dan terdakwa memperlihatkan cek untuk pencairan uang hasil penjualan tanah yang berada di kota palu dengan mengatakan kalau harga tanahnya sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kemudian saksi Hj. HALIJA selang beberapa hari, saksi Hj. HALIJA dikirimkan foto uang yang berada dalam koper melalui aplikasi Chat WhatsApp. Tetapi sampai saat ini sisa pembayaran beberapa emas,berlian tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual dan menggadaikan emas berlian tersebut yang uangnya digunakan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. HALIJA mengalami kerugian kurang lebih Rp.285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan **Hj. SURIANA alias Hj. SURI alias Hj. LIANA Binti P. BADU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. Halija binti Muhammade**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Hj. Suriana alias Hj. Suri alias Hj. Liana binti P. Badu, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2021, Terdakwa bersama Lina datang ke rumah Saksi di Jalan Andi Mangkau, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk membeli emas berlian. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model apollo dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan dibayarkan 2 (dua) minggu lagi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berlian model segitiga dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah setelan emas berlian dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan satu minggu lagi kecuali emas berlian akan dibayar pada tanggal 13 September 2021;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas berlian model gelang patah-patah dengan harga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar secara angsur sejumlah 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 5 September 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 20 September 2021 sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan membayar pengambilan pertama sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum bisa dibayarkan karena uang Terdakwa masih ada di orang lain;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas berlian model arkan dengan total harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar pada tanggal 28 Oktober 2021. Saksi masih memberikan barang kepada Terdakwa karena sudah terlanjur yakin kepada Terdakwa disebabkan sudah ada barang yang telah dibayar sesuai perjanjian dan Terdakwa menyampaikan bahwa arisannya akan cair pada tanggal yang dijanjikan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, dikarenakan Saksi tidak ada di rumah maka Terdakwa bertemu dengan Saksi di Amparita. Terdakwa membayar 1 (satu) buah setelan emas berlian dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, Saksi menasihati barang yang diambil pada tanggal 4 September 2021, Terdakwa beralasan bahwa arisan milik Terdakwa yang dijanjikan sebelumnya sedang bermasalah. Terdakwa mengambil lagi barang berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian model perahu panjang dengan harga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji akan dibayar pada tanggal 3 Desember 2021;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas model perahu panjang dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berlian model mahkota dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah gelang emas berlian model patah-patah dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar setelah pembagian warisan di kota palu terbagi dan membuat Saksi percaya;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas berlian model keras dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar pada tanggal 17 Januari 2022

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar pada akhir Januari 2022;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, Terdakwa membayar harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berlian model cantik manis dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah);

- Bahwa total harga pengambilan emas berlian oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), total yang telah dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah);

- Bahwa ada beberapa pengambilan emas berlian dari Terdakwa yang Saksi buat kan kuntansi sebagai bukti penjualan;

- Bahwa Saksi selalu menagih uang pembayaran yang belum dibayar oleh Terdakwa dan Terdakwa sempat memfotokan uang sekoper pembelian warisan Terdakwa yang tinggal dibagi saja, kemudian Saksi menagih lagi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan masih ada permasalahan dalam pembagian warisan karena adik Terdakwa belum setuju dengan pambagiannya;

- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan uang pembayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2022;

- Bahwa Saksi Hj. Halija percaya kepada Terdakwa dikarenakan awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. Halija menggunakan mobil dan datang bersama dengan Lina yang merupakan tetangga dari sepupu Saksi, yang dilanjutkan dengan adanya beberapa pelunasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa begitu pula dengan adanya uang arisan Terdakwa dan uang penjualan harta warisan milik Terdakwa yang dijanjikan untuk melunasi hutangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa 10 (sepuluh) potong emas berlian yang belum Terdakwa bayar yakni ada setelan gelang, 5 (lima) yang sudah dibayar, dengan rincian emas berlian senilai Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), emas berlian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sudah dibayarkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelan emas berlian seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sudah dibayarkan senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), gelang emas berlian seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah dibayarkan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), emas berlian seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan Terdakwa senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), emas berlian sebanyak 5 potong lagi belum di bayar yang 2 potong juga belum di bayar, jadi total yang Terdakwa sudah bayarkan ke saksi adalah sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dan total emas berlian yang belum dibayarkan Terdakwa sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah dan akan dibayarkan setelah warisan Terdakwa laku terjual sedangkan anak Saksi sering mengatakan akan melaporkan Terdakwa;

2. Adli Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Hj. Suriana alias Hj. Suri alias Hj. Liana binti P. Badu, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021, bertempat di rumah Saksi Hj. Halija di Jalan A. Mangaku, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mana Terdakwa mengambil emas berlian milik Saksi Hj. Halija dengan dengan pembayaran akan dilakukan pada tanggal yang disepakati;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang kerumah Saksi Hj. Halija yang merupakan ibu Saksi sekitar bulan Januari 2022 dan antara Terdakwa dengan Hj. Halija saling berkomunikasi terkait penjualan tanah;
- Bahwa Saksi Hj. Halija pernah menyampaikan kepada Saksi terkait sejumlah hutang Terdakwa sekitar kurang lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi menyampaikan ke Terdakwa terkait hutangnya tersebut sudah menunggak agar supaya segera dilunasi, namun pada waktu itu Terdakwa menyampaikan akan membayar setengahnya dulu senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan memberi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan BPKB mobil dan sisanya akan dibayar di bulan Oktober 2022, dan komunikasi tersebut Saksi lakukan melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Hj. Halija untuk menagih uang pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pernah datang dari pihak keluarga Terdakwa ke rumah Saksi Hj. Halija untuk membicarakan terkait penyelesaian hutangnya Terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada tanah warisan Terdakwa yang terletak di Palu sedang ditunggu proses pembayarannya, dan juga sempat memperlihatkan surat sertifikatnya namun Saksi menolak karena tidak begitu meyakinkan;
- Bahwa total pengambilan emas berlian Terdakwa dari Saksi Hj. Halija adalah berjumlah 12 (dua belas) potong;
- Bahwa Saksi Hj. Halija sering memberikan emas berlian kepada pembelinya yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari;
- Bahwa Saksi Hj. Halija memang mudah percaya kepada orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Rahma Rahim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Hj. Suriana alias Hj. Suri alias Hj. Liana binti P. Badu, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat transaksi jual beli emas berlian antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Halija;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. Halija untuk mengambil emas berlian untuk dibeli tetapi tidak dibayar oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Hj. Suriana alias Hj. Suri alias Hj. Liana binti P. Badu, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa berikan kepada penyidik ada yang benar dan ada yang salah;

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2021, Terdakwa bersama Lina yang merupakan adik iparnya datang ke rumah Saksi Hj. Halija di Jalan Andi Mangkau, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk membeli emas berlian. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model apollo dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan dibayarkan 2 (dua) minggu lagi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 karena menunggu naiknya arisan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Hj. Halija, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berlian model segitiga dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah setelan emas berlian dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sisanya akan dibayarkan satu minggu lagi kecuali emas berlian akan dibayar pada tanggal 13 September 2021;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi, Terdakwa membayar pengambilan emas pertamanya seharga Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Hj. Halija menawarkan kembali emas berlian kepada Terdakwa. Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah emas berlian model gelang patah-patah dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diperlihatkan kepada anaknya dan akan dibayarkan setelah warisan rumah Terdakwa laku terjual. Terdakwa juga mengambil emas belian seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa langsung bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar dan 1 (satu) buah emas berlian setelan yang terdiri dari giwang, cincin, dan induk rantai/ kalung seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah dibayar lunas beberapa hari setelahnya;
- Bahwa kemudian di hari berikutnya Terdakwa mengambil lagi cincin model arkan seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saksi Hj. Halija, pada saat itu Terdakwa hanya bayar uang mukanya senilai

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan berdasarkan kesepakatan akan dilunas setelah laku terjual warisannya Terdakwa yang berada di Palu;

- Bahwa kemudian di hari berikutnya Terdakwa membayar uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara diantarkan langsung ke rumah Saksi Hj. Haliya yang dibayar tunai;

- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa mengambil lagi gelang emas milik Saksi Hj. Haliya model 1 baris seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), lalu ambil lagi gelang emas kurang lebih seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk gelang emas ini Terdakwa sudah bayar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya nanti dibayar setelah laku terjual warisannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang lagi mengambil cincin emas berlian model cantik manis seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Haliya dan Terdakwa belum bayar karena belum punya uang, dan Terdakwa janji nanti dibayar setelah warisannya laku terjual;

- Bahwa Terdakwa belum membayar sisa hutang pengambilan emas berlian tersebut karena warisannya belum laku terjual;

- Bahwa emas berlian tersebut awalnya digunakan oleh Terdakwa yang kemudian ada yang diberikan ke adik Terdakwa, ada yang dijual untuk memperoleh keuangtungan dan ada yang digadaikan untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit;

- Bahwa dari semua pengambilan cincin, kalung, gelang emas berlian belum ada yang dikembalikan Terdakwa karena diberikan ke adiknya;

- Bahwa selain itu ada juga emas berlian yang digadaikan oleh Terdakwa dengan alasan karena dipakai

- Bahwa selain emas berlian yang digadai itu ada juga yang Terdakwa jual ke adik iparnya, tapi sampai sekarang Terdakwa belum ambil uangnya;

- Bahwa benar Terdakwa pernah memperlihatkan koper berisi uang kepada Saksi Hj. Haliya yang merupakan uang pembelian rumah warisan Terdakwa yang tidak jadi terjual yang pada akhirnya belum laku terjual;

- Bahwa Terdakwa ada keinginan untuk mengembalikan uang saksi korban, akan tetapi nanti setelah laku rumah warisan Terdakwa terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar kwitansi atau bukti penjualan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT. Pegadai UPC Parepare Utara No. 11470-22-01-0070990-9 atas nama SURIANA;
- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT Pegadai UPC Parepare Utara No. 11470-22-01-002479-8 atas nama SURIANA.
- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT Pegadai UPC Parepare Kota No. 11470-22-01-002967-1 atas nama MANTONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Agustus 2021, Terdakwa bersama Lina datang ke rumah Saksi Hj. Halija di Jalan Andi Mangkau, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk membeli emas berlian. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model apollo dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan dibayarkan 2 (dua) minggu lagi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 dan pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Hj. Halija dan membayar hanya pengambilan pertama sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengambil beberapa kali emas berlian milik Saksi Hj. Halija;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar keseluruhan harga emas berlian yang telah diambil sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan beberapa kali pembayaran pada tanggal tertentu yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan pelunasan setelah laku terjual harta warisan bagian Terdakwa;
- Bahwa beberapa emas berlian Saksi Hj. Halija telah digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Hj. Suriana alias Hj. Suri alias Hj. Liana binti P. Badu, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaknai bahwa perbuatan ditujukan untuk menambah nilai kekayaan atau harta benda sebagai aspek materiil maupun manfaat sebagai aspek immateriil bagi diri si pembuat maupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang berlaku, yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan secara melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti, maka keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu dimaknai bahwa digunakannya nama orang yang bukan nama asli sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tidak seorangpun yang mempergunakannya atau nama si pelaku yang tidak diketahui secara umum;

Menimbang, bahwa memakai martabat palsu dimaknai bahwa digunakannya jabatan, pangkat, pekerjaan, atau terkait keberadaan dalam keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu yang tidak sebenarnya atau senyatanya dimiliki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa dapat menimbulkan kesan, keyakinan atau kepercayaan tentang kebenaran suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain menjadi percaya, tertarik atau tergerak hatinya untuk melakukan suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah kalimat-kalimat bohong yang diucapkan atau dikatakan yang tersusun dan terdapat hubungan sedemikian rupa dimana kebohongan satu saling melengkapi dengan kebohongan lainnya sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti, maka keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain dimaknai bahwa perbuatan pelaku membuat orang lain melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dimaknai bahwa perbuatan si pelaku menyebabkan seseorang mengalihkan hak milik atau kekuasaan atas suatu barang kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang berwujud dan dapat dipindahkan atau benda bergerak yang memiliki nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa supaya memberikan hutang dimaknai bahwa perbuatan si pelaku menyebabkan seseorang memberikan suatu pinjaman sejumlah uang yang menimbulkan kewajiban membayar sejumlah uang bagi si pelaku;

Menimbang, bahwa menghapuskan piutang dimaknai bahwa perbuatan si pelaku menyebabkan seseorang menghapus kewajiban pembayaran sejumlah uang didasarkan atas pinjaman yang diberikan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021, Terdakwa bersama Lina datang ke rumah Saksi Hj. Halija di Jalan Andi Mangkau, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk membeli emas berlian. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas berlian model atap dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model apollo dengan harga Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan dibayarkan 2 (dua) minggu lagi yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 dan pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Hj. Halija dan membayar hanya pengambilan pertama sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mengambil beberapa kali emas berlian milik Saksi Hj. Halija dan Terdakwa tidak membayar keseluruhan harga emas berlian yang telah diambil sampai sekarang dengan janji beberapa kali pembayaran pada tanggal tertentu yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan pelunasan setelah laku terjual harta warisan bagian Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Halija pada pokoknya menerangkan bahwa jumlah emas berlian yang diambil oleh Terdakwa berjumlah 14 (empat belas) potong pada tanggal 8 Agustus 2021, 16 Agustus 2021, 20 Agustus 2021, 4 September 2021, 28 Oktober 2021, 12 November 2021, 3 Januari 2022 dan 3 Maret 2022 yang keseluruhannya seharga 362.500.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang telah dibayarkan adalah sejumlah 46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang kesepakatannya waktu pembayarannya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) akan dibayarkan setelah penjualan rumah warisan Terdakwa yang terletak di Palu laku terjual. Saksi Hj. Halija juga percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa datang ke rumah Saksi Hj. Halija menggunakan mobil bersama dengan Lina yang merupakan tetangga dari sepupu Saksi Hj. Halija, yang dilanjutkan dengan adanya beberapa pelunasan yang telah dilakukan dan uang penjualan harta warisan milik Terdakwa dengan memfotokan uang sekoper hasil penjualan warisan Terdakwa yang dijanjikan akan dipergunakan untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adli Lukman bahwa Terdakwa menyampaikan akan membayar setengahnya dulu senilai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan memberi jaminan BPKB mobil dan sisanya akan dibayar di bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil emas berlian Saksi Hj. Halija sejumlah 12 (dua belas) potong dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi kemudian diberikan ke adik Terdakwa, ada yang dijual untuk memperoleh keuntungan maupun ada yang digadaikan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit dan Terdakwa tidak melunasi harga emas berlian Saksi Hj. Halija dengan menjanjikan pembayaran setelah terjualnya warisan bagian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa menjanjikan untuk melakukan pembayaran atas emas berlian pada tanggal yang telah disepakati dengan Saksi Hj. Halija dan kemudian menjanjikan pelunasan setelah laku terjual harta warisan bagian Terdakwa dengan pula mengirimkan foto uang pembayaran warisan Terdakwa yang belum juga adanya pelunasan keseluruhan harga emas berlian yang dipandang sebagai kebohongan yang tidak terbukti kebenarannya yang tersusun sedemikian rupa yang menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan melunasi harga emas berlian yang diambilnya yang menyebabkan Saksi Hj. Halija percaya untuk memberikan 14 (empat belas) potong emas berlian kepada Terdakwa yang mana emas berlian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dipakai secara pribadi yang diberikan kepada adik Terdakwa, dijual dan ada yang telah digadaikan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah menggunakan serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang kepadanya untuk menguntungkan diri sendiri yang mana keuntungan Terdakwa tidak didapatkan dengan cara melunasi terlebih dahulu emas berlian yang telah diambil Terdakwa yang oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai yang harus dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut adalah terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan yang merupakan tindak pidana sejenis yang merupakan pelaksanaan dari satu maksud atau keputusan yang mana antara satu tindak pidana dan tindak pidana selanjutnya tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa unsur tindakan berlanjut berkonsekuensi mengenai masalah penjatuan hukuman yaitu diberlakukan hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan maka diberlakukan ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa pengambilan emas berlian yang oleh Terdakwa dilakukan beberapa kali kepada Saksi Hj. Halija yang tidak dapat dilunasi oleh Terdakwa dengan janji-jaji yang membuat Saksi Hj. Halija percaya untuk melakukan beberapa kali transaksi yaitu pada tanggal 8 Agustus 2021, 16

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, 20 Agustus 2021, 4 September 2021, 28 Oktober 2021, 12 November 2021, 3 Januari 2022 dan tanggal 3 Maret 2022, dengan satu maksud untuk secara keseluruhan adalah demi keuntungan bagi Terdakwa atas emas berlian tersebut, maka dipandang bahwa perbuatan penipuan Terdakwa kepada Saksi Hj. Halija dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa poin pembelaan terkait bahwa tindakan Terdakwa yang menerima emas berlian didasari dengan kesepakatan akan membayar setelah warisannya terjual/laku dan dari Saksi Hj. Halija mengakui perjanjian tersebut, sehingga unsur menyatakan telah memperkaya diri Terdakwa tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah sub unsur dalam pasal 378 KUHP adalah untuk “menguntungkan” diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bukan untuk “memperkaya” diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mana menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaknai sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menambah nilai kekayaan atau harta benda sebagai aspek materiil maupun manfaat sebagai aspek immateriil bagi diri si pembuat maupun kepada orang lain yang dilakukan secara melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa mendapatkan emas berlian untuk digunakan bagi diri Terdakwa saja sudah termasuk keuntungan bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil manfaat atas emas berlian tersebut terlebih Terdakwa juga menjual kembali emas berlian untuk memperoleh keuntungan dan ada juga yang Terdakwa gadaikan yang uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang mana perolehan keuntungan atas emas berlian tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan tanpa membayar keseluruhan harga emas berlian;

Menimbang, bahwa poin pembelaan terkait bahwa Terdakwa yang meminjam barang emas berlian kepada Saksi Hj. Halija mengandung unsur hukum keperdataan dan belum terbayarkan uang pengambilan emas berlian merupakan perbuatan wanprestasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan pengambilan emas berlian oleh Terdakwa dan dijanjikan adanya pembayaran uang, yang beberapa bagiannya telah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa dipandang sebagai jual beli yang mana meskipun sebagai mengandung unsur keperdataan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 dengan Kaidah Hukum bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik dan dengan kesimpulan bahwa untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik, yang oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan telah dibuktikannya perbuatan Terdakwa yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya menunjukkan bahwa Terdakwa dari lahirnya perjanjian telah beritikad buruk/ tidak baik, hal mana sejak awal sebenarnya dipandang Terdakwa tidak sanggup untuk membayarkan emas berlian Saksi Hj. Halija terbukti dengan adanya beberapa janji yang tidak ditepati dan pada akhirnya menjanjikan pembayaran dari terjualnya bagian warisan dari Terdakwa. Terlebih meskipun perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk memproses permasalahannya dalam ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka untuk itu Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya yaitu Terdakwa bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula dan membebaskan ongkos perkara kepada Negara, tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terlampir foto berisi rincian jumlah barang yang tidak dibayar sama sekali 10 (sepuluh) potong dan jumlah barang yang sah dibayar, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat perbedaan perhitungan terhadap barang yang telah dibayar dan tidak dibayar antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Halija, tetapi pada

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah sama yaitu barang yang telah diambil Terdakwa tidak secara penuh dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Hj. Halija dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, serta terhadap foto tersebut dipandang tidak memberikan kontribusi lebih terhadap pembuktian dari perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap surat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: |

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar kwitansi atau bukti penjualan;

yang telah disita dari Saksi Hj. Halija maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Hj. Halija;

- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT. Pegadai UPC Parepare Utara No. 11470-22-01-0070990-9 atas nama SURIANA;

- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT Pegadai UPC Parepare Utara No. 11470-22-01-002479-8 atas nama SURIANA;

- 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT Pegadai UPC Parepare Kota No. 11470-22-01-002967-1 atas nama MANTONG;

yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hj. Halija;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian Saksi Hj. Halija seluruhnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Halija;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Suriana alias Hj. Suri alias Hj. Liana binti P. Badu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar kwitansi atau bukti penjualan;dikembalikan kepada Saksi Hj. Halija;
 - 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT. Pegadai UPC Parepare Utara No. 11470-22-01-0070990-9 atas nama SURIANA;
 - 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT Pegadai UPC Parepare Utara No. 11470-22-01-002479-8 atas nama SURIANA;
 - 1 (satu) lembar Surat bukti gadai PT Pegadai UPC Parepare Kota No. 11470-22-01-002967-1 atas nama MANTONG;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H. dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Yulia Putri Antoningtyas S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikh, S.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30